



P U T U S A N

NOMOR 121/Pdt.G/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Permohonan Izin Poligami antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PENSIUNAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2015 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene register perkara Nomor 117/Pdt.G/2015/PA.Mj tanggal 26 Agustus 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Ahad, tanggal 22 Juli 1990 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhillaat 1410 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/10N/1990/1991, tertanggal 22 Juli 1990, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
2. Bahwa dari pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - **WAHID**, umur 24 tahun
 - **SANI**, umur 22 tahun

Kini anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan bernama LADY, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami, karena karena Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon tersebut, serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon.
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon.
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Usaha Rental Mobil yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.000.000 perbulan, sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi isteri-isterinya tersebut.
8. Bahwa antara Pemohon dengan eaton isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang .. undangan yang berlaku.
9. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda mati, dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
10. Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan telah memperoleh harta bersama berupa :
 1. Lokasi Rumah yang terletak di Lingk. Lembang, Kelurahan Baurung, yang mempunyai luas 300M2 atas nama M. Hatta Kadir
 2. Lokasi tanah seluas 90 M² terletak di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mutiah Kasim.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan AMD.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pores.
 3. Lokasi tanah seluas 90 M² terletak di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mutiah Kasim.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan AMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pores.
- 4. Lokasi tanah seluas 90 M² terletak di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Jaelani Noer.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Provinsi.
- 5. 2 (Dua) Unit motor :
 - Suzuki DC. 4045 AB warna hitam (an. Muh. Hatta Kadir)
 - Suzuki DC. 4991 BB warna hitam (an. M. Hatta Kadir)
- 6. 1 (Satu) Unit Mobil :
 - Mobil Avanza DD 551 BZ (an. M. Hatta Kadir)
- 11. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas (posita 3), Pemohon mahan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.
- 12. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mahan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi ijin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan bernama LADY.
- Menyatakan harta berupa :
 1. Lokasi Rumah yang terletak di Lingk. Lembang, Kelurahan Baurung, yang mempunyai luas 300 M² atas nama M. Hatta Kadir, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Jaelani Noer .
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Provinsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lokasi tanah seluas 90 M² terletak di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mutiah Kasim.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan AMD.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Paras.
3. Lokasi tanah seluas 90 M² terletak di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mutiah Kasim.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan AMD.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros.
4. Lokasi tanah seluas 90 M² terletak di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Jaelani Noer.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Provinsi.
5. 2 (Dua) Unit motor :
 - Suzuki DC. 4045 AB warna hitam (an. Muh. Hatta Kadir)
 - Suzuki DC. 4991 BB warna hitam (an. M. Hatta Kadir)
6. 1 (Satu) Unit Mobil :
 - Mobil Avanza DO 551 BZ (an. M. H_atta Kadir)

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang konsekwensi hidup berpoligami dengan isteri lebih dari satu orang, namun Pemohon tetap pada permohonannya dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dwi Anugrah, S.HI. dan berdasarkan laporan mediator bahwa proses mediasi tidak berhasil yang intinya Termohon tidak keberatan dipoligami oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan perubahan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 10 titik 2, 3, 4, dan Petitum garis datar 3 angka 2, 3 dan 4 dinyatakan dicabut oleh Pemohon karena harta tersebut telah di hibahkan oleh Pemohon kepada kedua anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama LADY;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon dipersidangan dan mengaku bernama LADY, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta alias tenaga honorer pada TK Bayangkari Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri kedua berstatus janda mati yang mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa calon isteri kedua mengenal Pemohon sejak tahun 2012;
- Bahwa calon isteri kedua tidak ada hubungan darah, sesusuan baik terhadap Pemohon maupun terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon hendak kawin lagi dengan dirinya karena Pemohon menginginkan anak perempuan;
- Bahwa calon isteri kedua mengetahui Termohon tidak bisa lagi melahirkan kerana sudah monopous;
- Bahwa calon isteri kedua tidak keberatan dan siap dimadu;
- Bahwa calon isteri kedua mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa calon steri kedua bersedia menjalin silaturahmi dengan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Duplikat Akta Nikah Nomor 126/10/V/1990/1991, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur pada tanggal 22 Juli 1990, telah dimeterai cukup, dinazaglent Pejabat Pos, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Asli surat Kerelaan untuk dimadu bermeterai yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Lingkungan Lembang Dhua tertanggal 10 Juni 2015, kemudian diberi kode P.2;
3. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil bermeterai yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Lingkungan Lembang Dhua tertanggal 10 Juni 2015, kemudian diberi kode P.3;
4. Asli Surat Penghasilan Tidak Tetap bermeterai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Lembang Dhua tertanggal 10 Juni 2015, kemudian diberi kode P.4;
5. Asli Surat Keterangan dari Kelurahan Lembang tertanggal 10 Juni 2015 yang menerangkan bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama LADY adalah berstatus janda mati, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (buku Tanah Hak Milik) nomor 184 atas nama Pemohon yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tanggal 27 Oktober 2001, telah disesuaikan aslinya, bermeterai cukup, dinazeglent Pejabat Pos, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akta Hibah Nomor 59/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 oleh Pemohon sebagai Pemberi Hibah kepada Muh. Akbar Haekal Akmal sebagai Penerima Hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Hibah Sementara dalam hal ini Camat Banggae Timur, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, dinazeglent Pejabat Pos, kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Akta Hibah Nomor 60/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 oleh Pemohon sebagai Pemberi Hibah kepada Muh. Hamika Eka Saputra sebagai Penerima Hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Hibah Sementara dalam hal ini Camat Banggae Timur, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, dinazeglent Pejabat Pos, kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi Akta Hibah Nomor 77/2014 tertanggal 8 Desember 2014 oleh Pemohon sebagai Pemberi Hibah kepada Muh. Akbar Haekal Akmal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Hamika Eka Saputra sebagai Penerima Hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Hibah Sementara dalam hal ini Camat Banggae Timur, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, dinazeglent Pejabat Pos, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi BPKB Motor Suzuki Nomor Polisi DC 4045 AB atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Pare-Pare tanggal 29 Juni 2007, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, dinazeglent Pejabat Pos, kemudian diberi kode P.10;
11. Fotokopi BPKB Motor Suzuki Nomor Polisi DC 4991 BB atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sulawesi Selatan tanggal 18 Desember 2008, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, dinazeglent Pejabat Pos, kemudian diberi kode P.11;
12. Fotokopi kwitansi pembayaran Panjar sebuah mobil Avanza nomor Polisi DD 551 BZ sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 13 Mei 2011, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, dinazeglent Pejabat Pos, kemudian diberi kode P.12;

B. Saksi-saksi :

1. **COUSIN**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan PENGRAJIN BATU MERAH, tempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, memberi keterangan berdasarkan sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon sedang Termohon tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah selama kurang lebih 25 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon rukun sampai saat ini dan tinggal satu rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang perempuan berstatus janda mati yang mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa calon isteri Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau saudara baik terhadap Pemohon maupun terhadap Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah seorang pengusaha batu merah, rental mobil, distributor materil bahan bangunan yang mempunyai penghasilan;
- Bahwa Termohon sebagai Pensiunan PNS juga mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa dengan penghasilan Pemohon tersebut mampu membiayai/menafkahi 2 orang isteri;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon memiliki Tanah dan Bangunan serta kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang dulu Avanza sekarang diganti dengan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max DD 8750 sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

2. **BROTHER**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan USAHA MINYAK KELAPA, tempat tinggal di KABUPATEN MAJENE memberi keterangan berdasarkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon sedang Termohon sebagai saudara ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah selama kurang lebih 25 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon rukun sampai saat ini dan tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang perempuan berstatus janda mati yang mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau saudara baik terhadap Pemohon maupun terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pengusaha batu merah, rental mobil, distributor materil bahan bangunan yang punya penghasilan;
- Bahwa Termohon sebagai Pensiunan PNS yang juga mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa menurut saksi dengan Penghasilan Pemohon tersebut mampu menghidupi/membiayai 2 orang isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon memiliki Tanah dan Bangunan serta kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang sebelumnya mobil Avanza kemudian diganti mobil Pick Up Daihatsu sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa atas keterangan 2 saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini majelis menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon tentang konsekuensi dan resiko hidup berpoligami dan telah pula memberikan pandangan kepada calon isteri kedua Pemohon, namun tetap pada keinginannya masing-masing, demikian pula telah ditempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 pada intinya Termohon tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan dalil bahwa Termohon sudah tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isterinya di depan sidang yang bernama LADY yang pada pokoknya menyatakan telah bersedia dan siap menjadi isteri kedua Pemohon dan akan menjalin silaturahmi dengan baik terhadap isteri pertama Pemohon selain itu ia menyatakan bahwa Pemohon hendak manikahi dirinya karena Pemohon masih menghendaki anak perempuan sementara Termohon sudah tidak bisa lagi melahirkan karena sudah memasuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa *monopuouse* dan tidak ada hubungan darah dan saudara baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan berstatus janda mati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.12 dan 2 orang saksi sebagaimana telah diurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan alasan berpoligami disamping diakui oleh Termohon juga dikuatkan dengan bukti P 1, P2, P3 dan P4 serta keterangan 2 orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 22 Juli 1990 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Kerelaan isteri untuk dimadu) merupakan akta sepihak ditanda tangani sendiri oleh Termohon sebagai isteri dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang mana isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil dan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat pernyataan berlaku adil) dan P.4 (Asli Surat Penghasilan tidak tetap), merupakan akta sepihak ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang mana isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil dan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 (Asli Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Majene (dalam hal ini Lurah Lembang) namun oleh karena surat tersebut tidak bermeterai sabagai syarat alat bukti, sehingga untuk dijadikan sebagai alat bukti tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil yang berkaitan dengan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yakni posita angka 10 titik 1, 5 dan 6 Pemohon telah mengajukan bukti P. 6, P.7, P.8, P.9,P.10, P.11 dan P.12, telah bermeterai cukup, stempel pos, cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik), P.10 (fotokopi BPKB kendaraan roda 2 merek Suzuki Nomor Polisi DC 4045 AB) dan P.11 (fotokopi BPKB kendaraan roda 2 merek Suzuki Nomor Polisi DC 4491 BB) merupakan akta otentik yang isinya menerangkan adanya kepemilikan baik atas tanah maupun dengan kendaraan roda 2 atas nama Pemohon setelah diperiksa terbukti perolehan harta tersebut setelah Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, dengan demikian terbukti bahwa ketiga harta tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, P.8, P.9, majelis memandang tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, lagi pula pemohon telah mencabut permohonan yang berkaitan dengan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 (fotokopi kwitansi Pembayaran panjar sebuah mobil Avanza DD 551 BZ) oleh Pemohon kepada penjual (hamka) hal tersebut meskipun diakui oleh Termohon namun dalam persidangan berdasarkan keterangan 2 saksi Pemohon yang dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon bahwa mobil Avanza tersebut telah diganti dengan mobil Pick Up Grend Max Daihatsu sehingga bukti P.12 tersebut majelis menilai tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang yang diajukan Pemohon sebagai saksi adalah sudah dewasa, sudah disumpah, memberi keterangan di depan sidang secara terpisah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga terpenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri yakni apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta keterangannya dinilai saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lainnya dan sesuai dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil kesaksian, dengan demikian keterangan 2 saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan termohon dan calon isteri Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan masih rukun sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak kawin lagi dengan perempuan berstatus janda mati bernama LADY;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa Termohon tidak bisa lagi memenuhi keinginan Pemohon sepenuhnya karena sudah memasuki masa *monopause*;
- Bahwa Pemohon siap berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah dan saudara demikian juga terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama baik berupa tanah dan rumah, 2 unit kendaraan roda 2 dan satu unit kendaraan roda 4 yaitu mobil Grand Max Daihatsu (pick Up);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk melakukan poligami telah memenuhi syarat baik secara alternatif maupun secara kumulatif berdasarkan pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (3) yang,

Artinya : “maka kawinilah wanita lain yang kamu senangi 2,3 atau 4, kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”

Menimbang, bahwa di samping itu majelis Hakim merujuk pula pada pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan hakim yaitu dari Kitab Al- Hasyiah Al- Barjun Juz III : 366 yang artinya :

“Apabila seorang laki-laki/suami beristeri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka di hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan miring lambungnya atau tidak berlambung. Dan adalah Nabi Saw yang seadil-adilnya dalam keadaan memberi giliran kepada isteri-isterinya”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama sebagai mana telah diurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, keterangan 2 saksi dalam persidangan serta alat bukti P. 6, P. 10, P.11 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka harta-harta tersebut terbukti perolehannya setelah Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan belum pernah di pindahtangankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama setelah diadakan perubahan dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama **LADY**;
3. Menyatakan harta sebagai berikut :
 - 3.1. Lokasi rumah terletak di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baurung, yang mempunyai luas 300 M2 atas nama Muh. Hatta Kadir dengan batas-batas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Lingkungan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Jaelani Nur;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Provinsi;
 - 3.2. 2 (dua) unit sepeda motor Merek Suzuki dengan nomor Polisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DC 4045 AB warna hitam atas nama Muh.Hatta Kadir;
- DC 4991 BB warna hitam atas nama Muh. Hatta Kadir;

3.3. 1(satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nomor Polisi DD 8750;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2015 M, bertepatan Tanggal 13 Muharram 1437 H, oleh kami Dra. Hj. Sahida Bakkareng sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B dan Ribeham, S. Ag. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 M, bertepatan Tanggal 20 Muharam 1437 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Wardiah Nur, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B.

Dra. Hj. Sahida Bakkareng

Ribeham, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	130.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah	: Rp	221,000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)